



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISMAN Alias CUPLEK;**
2. Tempat lahir : Aek Paing;
3. Umur/tanggal lahir: 42 Tahun / 12 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwansyahputra Ritonga, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perum. Ganda Asri II Nomor 12 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misman Alias Cuplek, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Misman Alias Cuplek dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Misman Alias Cuplek, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misman Alias Cuplek dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto.
- 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuan dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa Misman Alias Cuplek dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Agustus 2023, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MISMAN Alias CUPLEK, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Aek Paing Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa MISMAN Alias CUPLEK menuju ke rumah Saudara PIAN (DPO) yang beralamat di Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan menumpangi becak. Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara PIAN (DPO) dan berkata "INI BANG HUTANG SEMALAM (HUTANG PEMBAYARAN NARKOTIKA JENUS SABU)" sambil memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara PIAN (DPO) "MINTA SETENGAH LAGI BANG (MEMINTA NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK SETENGAH GRAM)" dan Saudara PIAN (DPO) pun berkata "IYA TUNGGU SEBENTAR" kemudian Saudara PIAN (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik tembus pandang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saudara PIAN (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi dan kembali kerumah Terdakwa dengan menumpangi becak.
- Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa pergi ke Areal Perkebunan Sawit tempat dimana Terdakwa sering mempergunakan Narkotika Jenis Sabu dengan tujuan mencari plastik-plastik klip bekas dan menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) diantara plastik klip ukuran sedang, lalu Terdakwa membagi-bagikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan ada laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang dan membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan berkata "BANG BELI BUAH (NARKOTIKA JENIS SABU) ABANG DELAPAN PULUH RIBU", lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut berkata "TAMBAHLA BANG LIMA PULUH RIBU LAGI" dengan memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Petugas Polri datang dan melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang-barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran kecil berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran sedang dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara PIAN (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Pegadaian Sumut tanggal 28 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,41 (nol koma empat satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa MISMAN ALIAS CUPLEK.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1185/NNF/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,41 (nol koma empat satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama MISMAN ALIAS CUPLEK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa MISMAN Alias CUPLEK, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Aek Paing Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman".

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa MISMAN Alias CUPLEK menuju ke rumah Saudara PIAN (DPO) yang beralamat di Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan menumpangi becak. Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara PIAN (DPO) dan berkata "INI BANG HUTANG SEMALAM (HUTANG PEMBAYARAN NARKOTIKA JENUS SABU)" sambil memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara PIAN (DPO) "MINTA SETENGAH LAGI BANG (MEMINTA NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK SETENGAH GRAM)" dan Saudara PIAN (DPO) pun berkata "IYA TUNGGU SEBENTAR" kemudian Saudara PIAN (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik tembus pandang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saudara PIAN (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi dan kembali kerumah Terdakwa dengan menumpangi becak.
- Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa pergi ke Areal Perkebunan Sawit tempat dimana Terdakwa sering mempergunakan Narkotika Jenis Sabu dengan tujuan mencari plastik-plastik klip bekas dan menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) diantara plastik klip ukuran sedang, lalu Terdakwa membagi-bagikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan ada laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang dan membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan berkata "BANG BELI BUAH (NARKOTIKA JENIS SABU) ABANG DELAPAN PULUH RIBU", lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut berkata "TAMBAHLA BANG LIMA PULUH RIBU LAGI" dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa.

- Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Petugas Polri datang dan melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang-barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran kecil berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran sedang dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara PIAN (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Pegadaian Sumut tanggal 28 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,41 (nol koma empat satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa MISMAN ALIAS CUPLEK.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1185/NNF/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto0,41 (nol koma empat satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama MISMAN ALIAS CUPLEK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hengky Dalimunthe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Andreas Manurung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Cuplek sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah rumah kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian dari luar rumah tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki masuk kedalam rumah tersebut lalu saksi melihat laki-laki yang datang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada laki-laki yang berada didalam rumah tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut melakukan penangkapan akan tetapi melihat kedatangan saksi dan rekan saksi lalu laki-laki yang menyerahkan sejumlah uang tersebut berhasil melarikan diri sedangkan laki-laki yang berada dirumah tersebut berhasil saksi dan rekan saksi tangkap kemudian laki-laki tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bernama Misman Alias Cuplek yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong berada didalam 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan di tangan sebelah kiri dari Terdakwa, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Pian (dpo).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Hengky Dalimunthe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Cuplek sering menjual narkoba jenis sabu di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah rumah kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian dari luar rumah tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki masuk kedalam rumah tersebut lalu saksi melihat laki-laki yang datang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada laki-laki yang berada didalam rumah tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut melakukan penangkapan akan tetapi melihat kedatangan saksi dan rekan saksi lalu laki-laki yang menyerahkan sejumlah uang tersebut berhasil melarikan diri sedangkan laki-laki yang berada dirumah tersebut berhasil saksi dan rekan saksi tangkap kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Misman Alias Cuplek yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong berada didalam 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan di tangan sebelah kiri dari Terdakwa, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Pian (dpo).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang berdiri didalam rumah kemudian datang pembeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan pembeli tersebut langsung melarikan diri lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong berada didalam 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan di tangan sebelah kiri dari Terdakwa, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Pian (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto.
- 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 094/02.10102/2023 tanggal 28 Pebruari 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Misman Alias

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuplek berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan Berat Netto 0,41 (nol koma empat satu) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1185/NNF/2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Misman Alias Cuplek tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,41 (nol koma empat satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Misman Alias Cuplek adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hengky Dalimunthe dan Andreas Manurung (anggota kepolisian) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Cuplek sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa saat Terdakwa sedang berdiri didalam rumah kemudian datang pembeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Saksi Hengky Dalimunthe dan Andreas Manurung menangkap Terdakwa sedangkan pembeli tersebut langsung melarikan diri lalu Saksi Hengky Dalimunthe dan Andreas Manurung menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong berada didalam 1 (satu)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan di tangan sebelah kiri dari Terdakwa, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Pian (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Misman Alias Cuplek** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "wederrechtelijk" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak ataumelawan hukum" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hengky Dalimunthe dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Manurung (Anggota Kepolisian) karena memiliki narkoba Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuan dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ”;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa, Saksi Hengky Dalimunthe dan Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuan dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Pian (dpo) dimana Terdakwa atas keberadaan 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto pada surat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 094/02.10102/2023 tanggal 28 Pebruari 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Misman Alias Cuplek berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang disita dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Matamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : : 1185/NNF/2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Misman Alias Cuplek tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih



sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hengky Dalimunthe dan Andreas Manurung (anggota kepolisian) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu, dimana barang bukti ditemukan saat penangkapan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuan dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Pian (dpo) dimana Terdakwa atas keberadaan 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuan dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada surat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 094/02.10102/2023 tanggal 28 Pebruari 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Misman Alias Cuplek berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Matamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : : 1185/NNF/2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Misman Alias Cuplek tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuang dari pipet dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Pian (dpo) sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto, 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuan dari pipet, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misman Alias Cuplek, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Misman Alias Cuplek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram/Netto.
 - 3 (tiga) buah plastic klip tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuan dari pipet;Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)